



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], NIK 5308205112920001, tempat dan tanggal lahir Ende, 11 Desember 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat [REDACTED]

sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Ende, 30 Agustus 1996, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan pedagang, alamat [REDACTED]

[REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 17 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ tertanggal 26 November 2020;

2. Bahwa setelah menikah pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jln. ██████████
██████████ sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
3. Bahwa sekitar tiga bulan setelah menikah setiap malam tergugat keluar rumah dari pukul 19.000 wita sampai jam 2.00 pagi untuk bermain judi. Setelah pulang rumah tergugat sering kali membawa minuman keras ke rumah dan uang hasil dari bermain judi;
4. Bahwa nenek tergugat mengatakan kepada penggugat kalau penggugat datang ke rumah tergugat, penggugat yang memisahkan nenek tergugat dengan cucu-cucunya. Dengan alasan itulah sehingga Penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat;
5. Bahwa sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Penggugat. Tidak lama di rumah orang tua Penggugat, tergugat kembali mengajak penggugat tinggal di rumah orang tua terggugat;
6. Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Tergugat saya baru turun ke rumah Tergugat apabila Tergugat merubah sifatnya untuk tidak melakukan judi;
7. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah Tergugat karena tergugat sering main judi. Penggugat berkali-kali menyuruh tergugat bekerja untuk menafkahi penggugat, tetapi tergugat tetap tidak bekerja dan tetap bermain judi;
8. Bahwa ketika Penggugat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat, pada bulan Juni tahun 2020 Ibu dan bibinya tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk mengajak Penggugat tinggal lagi di rumah orang tua Tergugat. Saat itu Penggugat dalam keadaan hamil 3 bulan. Penggugat belum turun karena penggugat mengalami keguguran. Sejak penggugat

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keguguran, tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan mengatakan keluarganya penggugat membodohi keluarganya tergugat;
9. Bahwa tergugat juga pernah memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000;00. Dengan mengatakan uang Rp. 100.000;00 tersebut diganti oleh Penggugat;
 10. Bahwa sekitar bulan september tahun 2020, tergugat melakukan keributan di rumah penggugat. Keributan berawal dari tergugat memaksakan penggugat tinggal lagi di rumah orang tua nya tergugat. Penggugat menyampikan kepada tergugat, Penggugat akan tinggal lagi di rumahnya tergugat dengan catatan tergugat merubah sifatnya untuk tidak lagi bermain judi. Mendengar nasehat dari Penggugat, tergugat langsung ke luar rumah dan tergugat mengatakan kepada penggugat saya talak kau;
 11. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober tahun 2020, Tergugat melaporkan penggugat ke RT/RW, 003/007, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur karena Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua tergugat. Penggugat mengatakan, kalau kita tidak tinggal di rumah orang tua juga tidak tinggal di rumah orang tua tergugat, satu-satunya jalan kita tinggal di kos saja, kalau penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat, tergugat selalu mengharap orang tua tergugat yang menafkahi penggugat;
 12. Bahwa pada awal bulan November tahun 2020, tergugat datang membuat keributan lagi di rumah orang tua Penggugat dan bertanya kepada penggugat mana surat cerai. Orang tuanya penggugat mengatakan kepada Tergugat diam, tapi tergugat tetap membuat keributan. Tergugat mengatakan, saya tidak rugi lepas penggugat, perempuan bukan hanya penggugat saja;
 13. Bahwa sejak bulan oktober tahun 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 tergugat berkali-kali meminta surat cerai dari Penggugat;
 14. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Rewarangga Selatan Nomor: Kesra,471/59SK/XI/2020, tanggal 17 November 2020. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator H. Abdulloh Al Manan, Lc.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediasi tanggal 14 Desember 2020, kesepakatan perdamaian tersebut yang isinya secara lengkap sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaianya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat untuk mencabut perkaranya, Hakim mengabulkan pencabutan perkara Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A2/883/Hk.05/XI/2020, tanggal 18 November 2020 biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2020;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat perkara untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Ed dicabut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul akhir 1442 Hijriyah dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende oleh kami Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	256.000,00

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)